

Nomor : 002/C/H/BEFA/I/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 27 Januari 2020

Kepada Yth. :  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo – Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No.1-4  
Jakarta 10710

Up: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. (“Perseroan”) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.  
Bidang Usaha : Pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan industri beserta sarana dan prasarananya.  
Telepon : +62 21 2525334  
Faksimili : +62 21 2520087  
Alamat surat elektronik (e-mail) : corsec@befa.id

1	Tanggal kejadian	23 Januari 2020
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan pemberian jaminan hak tanggungan oleh Anak-anak Perusahaan Perseroan (menindaklanjuti surat kami sebelumnya No. 093/C/H/BEFA/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019).
3	Uraian Informasi atau Fakta Material*)	<p>1. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi</p> <p>(a) Obyek Transaksi Afiliasi</p> <p>Obyek Transaksi Afiliasi adalah pemberian jaminan hak tanggungan oleh anak-anak perusahaan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (“Perseroan”) guna menjamin pelunasan hutang Perseroan atas Perjanjian Kredit JPY (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) dengan informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 2 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Didik Budi Prasetyo SH Mkn, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi antara PT Bekasi Matra Industrial Estate (“BMIE”) dan Madison Pacific Trust Limited selaku agen jaminan (“APHT BMIE”)</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 3 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Didik Budi Prasetyo SH Mkn, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi antara PT Bekasi Surya Pratama ("BSP") dan Madison Pacific Trust Limited selaku agen jaminan ("APHT BSP")</li> </ul> <p>(b) Nilai Transaksi</p> <p>Dalam Surat Tanggal 9 Desember 2019, Perseroan telah menandatangani Credit Facility Agreement atas fasilitas pinjaman sebesar JPY 3,9 miliar dengan Nomura Special Investments Singapore Pte.Ltd. selaku Original Lender ("Perjanjian Kredit JPY")</p> <p>APHT BMIE dan APHT BSP dibuat dan ditandatangani untuk menjamin pelunasan hutang Perseroan atas Perjanjian Kredit JPY. Nilai obyek jaminan hak tanggungan yang timbul dari APHT BMIE dan APHT BSP adalah sebesar JPY 1.699.105.739 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Yen).</p> <p>(c) Nama Pihak Yang Melakukan transaksi dan hubungannya dengan Perseroan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BMIE adalah anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan dengan persentase kepemilikan lebih dari 99%</li> <li>- BSP adalah anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan (melalui PT Bekasi Matra Industrial Estate) dengan persentase kepemilikan lebih dari 99%</li> </ul> <p>(d) Sifat hubungan Afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan</p> <p>Bahwa BMIE dan BSP yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.</p>
--	--	---

		<p>2. Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak Terafiliasi</p> <p>Transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pelunasan Perjanjian Kredit JPY sebagai pemenuhan atas kewajiban Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit JPY.</p> <p>3. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dalam surat ini dan informasi dalam surat ini adalah tidak menyesatkan.</p> <p>4. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, akan tetapi dikarenakan transaksi ini dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki lebih dari 99,9%, maka transaksi ini hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK.</p>
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tersedianya dana untuk mendukung arus kas untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.
5	Keterangan lain-lain.	-

**PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.**




**BeFa**  
PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk

Herdian  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:  
Bursa Efek Indonesia